

Kebijakan Nasional Indonesia terhadap Migrasi Internasional (Indonesia's National Policy on International Migration)

Karina
Politeknik Imigrasi
Email: karinalim867@gmail.com

Maidah Purwanti
Politeknik Imigrasi
Email: maidah@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan nasional terkait migrasi pengungsi, perdagangan manusia, dan perlindungan tenaga kerja asing dalam konteks migrasi internasional. Migrasi dapat terjadi karena keinginan dari seseorang tersebut maupun paksaan dari keadaan yang membuat seseorang harus bermigrasi. Pada umumnya, migrasi dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan hidup yang lebih layak dengan cara mencari pekerjaan yang lebih layak juga di negara lain. Di sisi lain, faktor lain yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu, bencana alam, wabah penyakit yang meluas, dan kriminalitas yang tinggi di negara asalnya. Dengan demikian, peran pemerintah melalui aparat penegak hukum dan pejabat publik yang terkait harus melakukan koordinasi yang baik, tegas dan adil dalam penegakan hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimanapun keberhasilan peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, migrasi internasional juga tergantung dari pelakunya, apakah bermaksud baik atau tidak. Sepintar-pintarnya seseorang yang membuat kebijakan, akan selalu lebih pintar seseorang yang ingin melanggar kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Nasional, Migrasi Internasional

Abstract

This paper attempts to explain national policies that provide protection for refugees, human trafficking, and protection for foreign workers in an international context. Migration can occur because of the desire of the person or forced circumstances that make a person have to migrate. Migration is generally carried out by a person or group of people who want to get a more decent life by looking for a more decent job in another country. On the other hand, other factors cause disease, natural disasters, outbreaks of disease, and high crime rates in their home countries. Therefore, the role of the government through law enforcement officials and related public officials must coordinate well, firmly and fairly in enforcing the law. The results of this study indicate that the fact that the statement of the government in implementing its policies is that the government implements the policy is good or not. As smart as someone who makes policies, will always be smarter for someone who wants to violate the policy.

Keywords: National Policy, International Migration

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas politik/negara. Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu negara ke negara lain. Faktor kependudukan bersifat kritical bagi hubungan internasional dikarenakan mempunyai resiko negatif terhadap jalannya sebuah negara. Semakin tinggi tingkat interaksi antar masyarakat, maka tingkat migrasi antar negara juga semakin mudah. Pertumbuhan migrasi internasional yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, misalnya seperti pergeseran atau

perbedaan populasi penduduk antara negara maju dan berkembang, mayoritas negara yang mempunyai penduduk yang banyak dimiliki negara berkembang. Selain itu, adanya revolusi industri (tuntutan ekonomi) juga menyebabkan konsentrasi penyebaran migrasi lebih mengarah pada kawasan dengan kondisi ekonomi yang menyediakan lapangan pekerjaan, serta adanya dukungan informasi dan teknologi yang semakin murah dan praktis sehingga menyebabkan arus perpindahan migrasi tersebut selalu meningkat. Migrasi juga dilakukan dengan terpaksa oleh penduduk negara yang mengalami bencana alam maupun bencana nasional.

Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak Indonesia secara geografis berada pada kawasan yang strategis. Indonesia berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur pelayaran yang digunakan oleh pengungsi untuk menuju negara tujuan. Indonesia dapat dikatakan bukan merupakan negara tujuan utama bagi pengungsi yang berasal dari Benua Asia. Namun karena Indonesia berada di posisi yang strategis, Indonesia pada akhirnya menjadi salah satu negara persinggahan bagi para pengungsi lintas batas negara, terutama yang berasal dari daratan Indo-Cina sebelum mereka melanjutkan perjalanannya ke negara tujuannya.

Namun demikian, Indonesia sampai saat ini belum mempunyai peraturan hukum yang tegas mengenai penanganan dan penetapan status pengungsi dalam dokumen yang jelas. Selain itu, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi Wina tahun 1951 dan Protokolnya tahun 1967 yang membahas hal terkait status pengungsi internasional. Oleh karena itu, Indonesia tidak mempunyai wewenang ataupun kewajiban untuk melakukan suatu tindakan internasional terhadap para pengungsi internasional seperti pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya yang berada di Aceh pada tahun 2012-2015 silam.

Seperti yang telah tertulis dalam butir pancasila yang ke-2, bahwa 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' merupakan salah satu alasan negara Indonesia untuk turut serta membantu penanganan pengungsi internasional. Indonesia mempunyai kewajiban untuk membantu para pengungsi atas dasar kemanusiaan dan penghormatan terhadap peraturan internasional. Sikap kemanusiaan ini dibuktikan dengan partisipasi negara Indonesia dalam menangani masalah pengungsi di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga dengan sukarela menampung dan menyediakan tempat tinggal sementara bagi pengungsi Rohingya. Sebelum mengatasi kasus pengungsi Rohingya, Indonesia juga telah berhasil mengatasi kasus pengungsi lintas batas negara yaitu, kasus pengungsi Vietnam yang terjadi pada tahun 1975 dan pengungsi Timor Leste tahun 1999.

Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G Ayat 2 tertulis bahwa, "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*". Hal tersebut lah yang menjadi dasar hukum dan dasar kemanusiaan Indonesia untuk melindungi para pengungsi lintas batas negara di Indonesia. Kata "setiap orang" dalam kalimat tersebut berarti, tidak ada batasan pada siapapun untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Indonesia tanpa melihat status kewarganegaraannya.

Salah satu konsekuensi dari migrasi internasional juga ditandai dengan munculnya adalah perdagangan manusia (*human trafficking*). Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan isu yang sangat krusial dalam dunia politik pada tahun 1990-an. Banyak pihak yang sangat peduli terhadap isu perdagangan manusia (*human trafficking*) ini, khususnya pihak feminis dan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM). Pihak feminis dan organisasi HAM mengatakan bahwa perdagangan manusia, terlebih *sex trafficking* selalu meningkat sebagai salah satu masalah dalam migrasi internasional, yang dapat dikatakan sebagai bentuk perbudakan modern (*modern day slavery*). Hal ini jelas membutuhkan perhatian dan tindakan internasional yang tegas. Tingginya keberadaan migrasi ilegal (*undocumented worker*) juga menjadi pemicu dalam isu dan kasus yang baru dalam migrasi internasional, sehingga munculnya masalah perdagangan manusia semakin mendunia dan selalu mengalami peningkatan jumlah kasus per tahunnya. Kasus diataslah yang menjadikan arus perdagangan manusia ada pada setiap negara, khususnya pada negara berkembang.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan kejahatan transnasional yang dapat terjadi di dalam maupun di lintas batas negara. Adanya perdagangan manusia pada umumnya terjadi pada seseorang yang sedang dalam kondisi rentan. Dalam hal ini, seseorang

yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak yang dapat dikatakan sedang pada kondisi yang lemah baik dari segi ekonomi ataupun mental. Maraknya kasus eksploitasi terhadap perempuan dan anak disebabkan pada alasan peran setiap perempuan di keluarga bukan sebagai kepala rumah tangga, melainkan dianggap sebagai pengurus rumah. Susahnya mencari dan mendapatkan pekerjaan serta masalah kemiskinan atau ekonomi dan rendahnya tingkat pengetahuan dijadikan alasan paling utama dalam kasus perdagangan manusia yang masih terus meningkat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana menyelesaikan permasalahan migrasi lewat kebijakan nasional?
- b. Bagaimana memberikan solusi yang berkeadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di migrasi Internasional?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Artikel ini ditulis melalui metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya *law opinion* yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Indonesia pada Peristiwa Pengungsi Rohingya 2012-2015

Indonesia merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) negara pengamat dalam dewan *International Organization for Migration* (IOM) sejak tahun 1999 (IOM, 2014). Indonesia yang pada dasarnya bukan merupakan negara anggota IOM, telah banyak melakukan partisipasi dalam penanganan migrasi pengungsi Rohingya di Aceh. Salah satunya yaitu dengan membuat rumah hunian (detensi) dan kamp-kamp sementara untuk menampung pengungsi Rohingya tersebut. Selain itu, Indonesia juga mendapat banyak sukarelawan dari berbagai daerah yang bersedia membantu dan menyediakan bahan pokok bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia.

Bangsa Indonesia belum meratifikasi perjanjian mengenai pengungsi oleh IOM, maka dari itu, Indonesia belum dapat juga sepenuhnya memberikan bantuan maupun perlindungan yang layak bagi para pengungsi Rohingya pada saat itu. Namun, jika Indonesia meratifikasi perjanjian mengenai pengungsi tersebut, justru akan berdampak pada kenyamanan para pengungsi dan penduduk setempat, yang dikhawatirkan adalah, akan membuat lebih banyak lagi pengungsi yang datang ke Indonesia. Meski Indonesia bukan anggota dari IOM, Indonesia

bersama negara-negara anggota ASEAN dan UNHCR lainnya telah berusaha untuk saling bekerja sama menuntaskan permasalahan migrasi pengungsi tersebut.

Pada tahun 2012-2015, terdapat ribuan orang pengungsi asal Rohingya dan Bangladesh yang masuk ke wilayah Indonesia. Para pengungsi Rohingya masuk ke wilayah Indonesia dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Mereka terbenakalai di tengah laut dengan kondisi kelaparan dan berdesak-desakan menggunakan kapal nelayan yang sangat kecil dan sudah tak layak pakai. Pada saat Indonesia menerima pengungsi dari Rohingya di Aceh, pemerintah Indonesia menetapkan 3 (tiga) kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya tersebut. Pertama, pemerintah Indonesia menciptakan kebijakan baru dengan tetap berpatokan pada peraturan lama yang telah ada. Kedua, Indonesia menyediakan akomodasi berupa penampungan sementara untuk para pengungsi Rohingya. Ketiga yaitu, pemerintah Indonesia juga menjalin kerjasama dengan organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan pengungsi Rohingya ini.

Para pengungsi Rohingya datang ke Indonesia melalui beberapa tahap sejak tahun 2012 sampai dengan 2015. Para pengungsi Rohingya tersebut datang dengan menggunakan kapal-kapal nelayan yang sudah rapuh dan dengan membawa persediaan makanan yang sangat terbatas. Banyak dari pengungsi Rohingya tersebut yang meninggal di tengah perjalanan karena kelaparan maupun karena kapal yang tenggelam karena sudah rapuh dan kelebihan muatan. Pada saat itu, Heri Aryanto selaku Direktur dari Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA), menyampaikan bahwa tidak semua kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia berawal dari Myanmar dan langsung menuju ke Indonesia. Pada saat kedatangannya ke Indonesia, para pengungsi Rohingya terdampar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, Medan, Kepulauan Riau, hingga Banyuwangi, Jawa Timur dan yang paling banyak yaitu di Aceh karena Aceh merupakan provinsi yang paling dekat dengan Myanmar. Selain karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis, lemahnya sistem keamanan dan pengawasan Pemerintah Indonesia khususnya di daerah perbatasan, juga menjadi salah satu faktor terbesar yang membuat para pengungsi maupun imigran singgah di Indonesia.

Menurut pengakuan dari salah satu pengungsi Rohingya di Aceh pada Maret 2013 lalu, mereka telah menempuh perjalanan laut yang ekstrim dari Myanmar selama berminggu-minggu. Ketika mereka sedang melewati perairan Thailand, kapal mereka ditembak sehingga memakan 10 korban jiwa. Mereka dituntun ke sebuah pulau, mesin-mesin kapal dan persediaan makanan mereka diambil dan mereka dibiarkan terapung di tengah laut sampai akhirnya mereka tiba di perairan Indonesia dan kapal mereka ditarik ke tepi laut oleh kapal nelayan lokal. Kondisi yang paling memprihatinkan adalah para pengungsi yang kelaparan yang membuat mereka dengan terpaksa menyerahkan diri kepada pihak keamanan dan imigrasi Indonesia dan berharap dapat diberikan makanan dan minuman yang layak.

Derasnya arus pengungsi Rohingya yang tiba ke Indonesia, khususnya di wilayah Aceh jelas menimbulkan ketidakstabilan di negara Indonesia sendiri. Dengan semakin tidak kondusifnya para pengungsi Rohingnya di Indonesia (terutama di wilayah Aceh), serta dengan ketidakjelasan status mereka di Indonesia, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka lama kelamaan akan menyebabkan dampak atau permasalahan yang akan merugikan bangsa Indonesia baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun keamanan serta ketertiban. Kehadiran pengungsi Rohingya ini sendiri dapat membawa dampak buruk bagi bangsa Indonesia terutama apabila berkaitan dengan demografi (kependudukan), maupun sosial dan ekonomi yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia.

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dalam Migrasi Internasional

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Pada 19 April 2007 telah disahkan kebijakan nasional anti-*Trafficking* melalui Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Kebijakan nasional tersebut kemudian diterapkan ke dalam berbagai peraturan daerah, Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Daerah di daerahnya masing-masing di seluruh nusantara.

Implementasi UU PTPPO dapat dikatakan sebagai sebuah pencapaian yang besar karena kebijakan tersebut dianggap komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Protokol Palermo. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Protokol Palermo, mempunyai perjanjian dengan dunia internasional tentang bagaimana melihat perdagangan manusia sebagai kasus yang multikompleks dan harus ditangani secara cepat dan tepat. Penanganan kasus perdagangan manusia, dapat melalui lima langkah penting, yaitu: penindakan, pencegahan, rehabilitasi sosial, perlindungan bagi korban, kerjasama dan keikutsertaan dari masyarakat. Selain itu, sesuai amanat yang tertuang dalam pasal 45 UU PTPPO, ditetapkan juga Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, dimana pada pelayanan ini disediakan Ruang Pelayanan Khusus sebagai tempat pelayanan UPPA tersebut.

UU PTPPO cukup sulit untuk diterapkan, hal ini dikarenakan pada proses pembuktian eksploitasi manusia yang tercantum pada pasal-pasal yang terkait di dalamnya. Meskipun aturannya cukup tegas, seperti hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- dan paling banyak Rp.600.000.000,-. Hasilnya, karena banyaknya kasus perdagangan manusia yang sulit dilakukannya pembuktiannya, maka kasus-kasus perdagangan orang tersebut hanya dikenakan Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hukumannya lebih ringan daripada ketentuan hukuman pada UU PTPPO. Pada Pasal 296 KUHP, hukumannya adalah hanya satu tahun empat bulan hukuman pidana penjara.

Kompleksitas dalam penerapan UU PTPPO juga menghadapi hambatan ketika para korban perdagangan manusia berada di luar negeri dan di tempat terpencil yang sulit dijangkau, sehingga cukup sulit untuk menggali kesaksian dari para korban tersebut. Walaupun pemerintah telah berusaha dengan mengadakan 123 Pusat Layanan Terpadu (PPT) sebagai lembaga layanan korban kekerasan, tetapi para korban perdagangan manusia tidak memiliki informasi yang baik mengenai hal tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait pelayanan tersebut kepada masyarakat dan kurangnya respon dari pelayanan yang disediakan tersebut.

Pada tahun 2008, sesuai dengan amanat pasal 58 UU PTPPO juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal lain juga telah ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk lingkungan kepolisian, ditetapkan juga Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008, ditetapkan pula Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 dan 88 Tahun 2002 setelahnya dievaluasi kembali dan diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014.

Pada tahun yang sama juga, yaitu 2009, pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa yang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dengan Undang-undang RI No. 5 Tahun 2009. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meratifikasi Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, dengan Undang-undang RI No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang. Ada pula Undang-undang No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara. Pengesahan-pengesahan yang telah diusahakan oleh pemerintah tentunya harus didukung oleh komponen penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Dimana keberadaan komponen-komponen hukum inipun diperlukan secara signifikan untuk menunjang ketegasan hukum bagi Indonesia dalam menjalankan proses penegakan hukum pemberantasan perdagangan manusia. Berbagai kegiatan penandatanganan, proses ratifikasi instrumen hukum, dan perjanjian HAM internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah sepakat dan berusaha memenuhi tanggungjawabnya dalam melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya.

Kasus perdagangan manusia di Indonesia terjadi pada tiga hal, yaitu sebagai daerah asal, daerah transit dan daerah tujuan dari pelaku perdagangan manusia. Indonesia dapat menjadi

daerah tujuan perdagangan manusia dikarenakan adanya masalah ekonomi, rendahnya pengetahuan dan hal lainnya. Indonesia sebagai daerah transit pelaku perdagangan manusia, dikarenakan kurang ketatnya pengawasan terutama pada perbatasan, sehingga arus keluar dan masuk manusia yang terjadi cukup tinggi. Kemudian, Indonesia dapat menjadi daerah tujuan pelaku perdagangan manusia bagi perempuan yang didatangkan dari berbagai daerah untuk tujuan eksploitasi seksual. Hal ini dapat terjadi selain karena proses hukum perdagangan manusia di Indonesia yang dinilai kurang tegas. Pemerintah Indonesia juga belum dapat sepenuhnya memenuhi standar minimum dari kasus perdagangan manusia, namun pemerintah sedang dan akan selalu melakukan usaha-usaha yang tepat untuk mematumhinya dan memenuhinya.

Perdagangan manusia ataupun perempuan yang terjadi di Indonesia, selain dari adanya faktor dari korbannya. Kasus ini juga terjadi karena adanya praktek para calo dengan cara menawarkan pekerjaan yang menjajikan disertai oleh tingginya gaji yang ditawarkan. Para calo atau penyalur tersebut juga dibantu oleh aparat pemerintah (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang terlibat dalam praktek KKN. Kasus umumnya, para calo atau aparat pemerintah tersebut dikenal sebagai masyarakat di sekitar kawasan tersebut, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap mereka atas perdagangan manusia yang terjadi. Kondisi dan situasi korban dapat memancing seseorang atau kelompok lain untuk melakukan kejahatan terhadapnya.

3. Kasus Pengungsi dari Eropa, Amerika, dan sebagian Afrika yang Diprediksi akan Masuk ke Wilayah Indonesia karena Asteroid.

Saat penulis membaca berita, ada salah satu berita yang mengatakan bahwa, akan ada asteroid 2021 PDC berukuran 35 meter hingga 700 meter yang akan menabrak Bumi sehingga menyebabkan Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika akan terkena dampaknya. Kemudian, dalam berita tersebut dikatakan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang aman dan akan diserbu jutaan pengungsi dari Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika. Para ahli ruang angkasa akan membahas dampak tabrakan asteroid 2021 PDC dengan bumi pada konferensi pertahanan planet pada 26 hingga 30 April di Wina, Austria. Untuk sementara diprediksi dampak tabrakan asteroid 2021 PDC dengan bumi terjadi pada 20 oktober 2021. Peristiwa alam itu akan memicu sebuah krisis pengungsi besar dari penduduk Eropa, Amerika Utara dan sebagian Afrika ke Indonesia.¹

PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang memprakarsai konferensi tersebut. Salah satu agendanya adalah *Planetary Defense Conference Exercise* dengan kasus asteroid 2021 PDC. Pada konferensi tersebut, dikatakan bahwa posisi asteroid tersebut sangat dekat dan sedang menuju langsung ke bumi. Jika asteroid berada pada lintasan tabrakan, maka probabilitasnya akan terus meningkat. Seiring dengan berjalannya waktu, para ilmuwan akan dapat menentukan dimana asteroid tersebut mungkin akan jatuh. Bahaya yang paling utama adalah semburan udara yang menyebabkan ledakan berlebih yang tidak dapat dihindari. Asteroid fiktif tersebut juga merupakan bagian dari simulasi pada acara *Planetary Defense Conference* di Wina, Austria, yang akan diselenggarakan pada 26-30 April 2021.

D. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

1) Kasus pengungsi Rohingya

Peristiwa pengungsi asal Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan salah satu bentuk masalah *illegal migration* yang harus segera ditangani dengan tepat pada saat itu. Masalah pengungsi Rohingya ini adalah suatu masalah yang dapat dibidang kompleks. Dengan demikian, penanganan masalah tersebut harus memakai cara-cara yang saling berkaitan, mulai dari tatanan nasional sampai tingkat kerja sama internasional.

Kurangnya perhatian serta penanganan mengenai masalah pengungsi Rohingya juga ada dari faktor internal yang berasal dari pemerintah Indonesia sendiri, seperti kurangnya regulasi hukum yang lengkap mengenai pengungsi. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu belum diratifikasinya Konvensi Wina 1951 oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu sampai sekarang. Akhirnya, penanganannya dilaksanakan melalui dua faktor, yaitu dengan cara

¹ Nur Rohmi Aida, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/20/194500965/video-viral-indonesia-akan-diserbu-pengungsi-dari-eropa-karena-asteroid?page=1>, diakses pada 21 April 2021, pukul 15.10

mengaitkannya ke dalam konvensi tahun 1951 tentang pengungsi. Indonesia juga wajib ikut serta berperan aktif dalam penyelesaian masalah ini agar arus pengungsi ini, terutama yang telah berada di Aceh pada saat itu harus segera terselesaikan. Semua pihak yang bersangkutan juga wajib turut serta dalam penyelesaian masalah tersebut sampai ke akarnya karena selama masalah yang ada di Arakan belum selesai, maka arus pengungsi akan terus bertambah sepanjang waktu.

2) Kasus *human trafficking*

Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia terjadi karena banyak faktor, antara lain kondisi dari rakyat yang belum sepenuhnya sadar, peduli dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang perdagangan manusia, praktek korupsi yang memiliki akses pada instansi legal pemerintahan serta rendahnya upaya penegakan hukum dalam memberantas masalah perdagangan manusia ini. Upaya eksternal juga dilakukan lewat kesepakatan Protokol Palermo dan Deklarasi ASEAN yang dilakukan Indonesia. Meskipun didalam penerapannya ternyata tidak mudah karena Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya lemahnya komitmen negara terhadap Protokol Palermo dan Deklarasi ASEAN yang disetujuinya tersebut. Selain itu, upaya internal juga dilakukan pemerintah dalam mengawal tenaga kerja perempuan, seperti upaya mengubah pola pikir terkait jenis pekerjaan tenaga kerja perempuan, memperkuat hukum pidana terutama pada tindak pelanggaran terhadap UU PTPPO, sehingga implementasi UU PTPPO dan peraturan dibawahnya dapat dilaksanakan secara maksimal.

Hasil tinjauan ini secara keseluruhan mendapatkan bahwa dalam memberantas persoalan perdagangan manusia, selain dengan meningkatkan upaya eksternal dan internal, peran manusia sebagai objek hukum itu sendiri sangat diperlukan. Karena peran dari masyarakat merupakan pemicu terjadinya perdagangan manusia sampai dengan menjadi pihak yang melakukan pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia secara langsung.

Sehingga keberhasilan peran pemerintah dalam melakukan pemberantasan perdagangan manusia dapat berhasil atau tidak berhasil tergantung dari kemampuan masyarakatnya. Oleh karena itu, perdagangan manusia (*human trafficking*) pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya pola bias gender yang juga berkaitan dengan usia, krisis ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berkaitan dengan proses industrialisasi serta globalisasi. Pada sisi lain, peran pemerintah melalui aparat penegak hukum dan berbagai pejabat publik yang terkait, membutuhkan koordinasi yang lebih baik, tegas dan adil dalam penindakannya, pencegahan dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketika sebagian masyarakat yang bukan merupakan aparat dari instansi pemerintah menyalahkan pemerintah pada beberapa waktu, maka apabila kasus perdagangan manusia bertambah, sesungguhnya yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia itu sendiri adalah dari masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang dieksploitasi secara langsung. Sehingga keberhasilan peraturan-peraturan tersebut dalam mengatasi perdagangan manusia tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat itu sendiri dan aparat penegak hukum itu sendiri.

3) Kasus Pengungsi Eropa, Amerika, dan sebagian Afrika yang diprediksi akan Masuk ke Wilayah Indonesia

Prediksi terkait hal ini, sebaiknya juga dapat dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah Indonesia terkait penanganan yang akan dilakukan mengingat pada saat ini Indonesia juga belum lepas dari masalah pandemi covid-19. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, diharapkan Indonesia dapat tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaannya dengan tetap tidak mengabaikan bencana nasional yang dialami Indonesia sendiri.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nuraeny, Henny. Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Amrullah, M. Peran IOM dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia. Jakarta. 2014

- Fitria. Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia: Dilema Peraturan Setengah Hati. Jakarta: PAHAM dan PIARA. 2013
- Suwecawangsa, A. P. . Kebijakan Pemerintah Australia Mengenai Para Pencari Suaka (Asylum Seekers) Berupa Pacific Solution dan Operation Sovereign Borders (OSB). (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada: 2015)
- Wagiman, .Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Ali Fahroy, Caesar dan Alvi Syahrin“Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara” dalam buku Imigrasi di Batas Imajiner, Cerpen C Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Tangerang 2016.

Jurnal dan Artikel

- Aryuni, Y. “ Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam”. Jurnal Dinamika Hukum. 1 Januari 2013.
- Asfwr, A.M. 2015. “Pengungsi Bisa Menjadi Masalah Baru Bagi Sekali Buka Akses, Suku Rohingya Eksodus ke Indonesia”, diakses pada 10 April, Pukul 16.00 WIB <<http://www.soloposcm/2015/05/16/pengungsi-rohingya-sekali-buka-akses-sukurohingya-eksodus-ke-indonesia-604710.>>
- Dewi, L.A.K., 2019. Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.101-112.
- Dhiba, H.F., 2019. The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling it. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.59-71.
- Hidayati, Maslihati Nur. “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia”. Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume 1. Nomor 3 (2012)
- Hardoko, E. (ed.)B. 2015. “Mengapa Etnis Rohingya Meninggalkan Myanmar”, diakses pada 11 April 2021, Pukul 17.30 WIB, <<http://internasional.kompas.com/read/2015/05/22/19023781/Mengapa.Etnis.Rohingya.Meninggalkan.Myanmar.>>
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Listyarini, N., & Poerwono, D. 2011. “Faktor-Faktor Individual Yang Mempengaruhi Minat Migrasi Tenaga Kerja Wanita kabupaten Pati Jawa Tengah Ke Malaysia (Studi Kasus: Kecamatan Sukolilo Kecamatan Gabus dan Kecamatan Tayu)”
- Moeri, Marcella Nirmala Chrisna, Idin Fasisaka, dan Putu Titah Kawitri Resen. “Implementasi Protokol dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban Human Trafficking”. Jurnal Hubungan Internasional, Volume 1 Nomor 1 (2016)
- Nur Rohmi, A. 2021. “Video Viral Indonesia Akan Diserbu Pengungsi dari Eropa karena Asteroid 2021 PDC, Ini Kata Lapan”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/20/194500965/video-viral-indonesia-akan-diserbu-pengungsi-dari-eropa-karena-asteroid?page=1>Rahmah, Fajar. “Kebijakan Nasional Anti Trafficking dalam Migrasi Internasional”. Jurnal Politica, Vol. 8, No. 2 November 2017
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.

- Sarnia, P. 2015. "Ini Alasan Kaum Rohingya Kabur dari Myanmar", diakses pada 12 April 2021, Pukul 17.20 WIB. <[http://news.okezone.com/read/2015/05/23/18/1154199/ ini-alasan-kaum-rohingya-kabur-dari-myanmar.](http://news.okezone.com/read/2015/05/23/18/1154199/ini-alasan-kaum-rohingya-kabur-dari-myanmar)>
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48. US Embassy for Indonesia. 2016. "Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016", diakses pada 12 April 2021, Pukul 14.00 WIB, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id>.
- Wauyo, A. 2015. "Pemerintah Indonesia Siapkan Lokasi Baru Pengungsi Rohingya dan Bangladesh", diakses pada 12 April 2021, Pukul 17.40 WIB <<http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-indonesia-siapkan-lokasi-barupengungsi-rohingya-dan-bangladesh/2808703.html>.> diakses pada 21 April 2021, pukul 15.18
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).